

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Deskripsi Teoritis

1. HAK ASASI MANUSIA

a. Pengertian Hak Asasi Manusia

Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan hak-hak dasar yang melekat pada diri setiap manusia sejak lahir sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Hak-hak tersebut bersifat kodrati dan tidak dapat dipisahkan dari keberadaan manusia itu sendiri. Oleh karena itu, HAM wajib dihormati, dijunjung tinggi, serta dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap individu demi menjaga kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

Pengertian Hak Asasi Manusia secara yuridis tercantum dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang menyatakan bahwa HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Undang-undang tersebut menegaskan bahwa perlindungan dan pemenuhan HAM merupakan tanggung jawab bersama antara negara dan masyarakat guna menciptakan kehidupan yang adil dan beradab.

Menurut Kaelan (2016), Hak Asasi Manusia merupakan hak kodrati yang tidak dapat dipisahkan dari eksistensi manusia. Setiap bentuk pengingkaran atau pelanggaran terhadap HAM sama artinya dengan merendahkan martabat kemanusiaan. Pandangan ini menegaskan bahwa HAM bukanlah pemberian negara, melainkan hak yang sudah dimiliki manusia sejak lahir.

Hak Asasi Manusia juga bersifat universal, artinya berlaku bagi seluruh umat manusia tanpa adanya pembedaan. Setiap orang memiliki hak yang sama tanpa memandang perbedaan suku, agama, ras, jenis kelamin, status sosial, maupun latar belakang lainnya. Prinsip universalitas ini menuntut adanya perlakuan yang adil dan setara terhadap semua manusia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Dengan demikian, Hak Asasi Manusia menjadi landasan penting dalam mewujudkan kehidupan yang berkeadilan dan bermartabat. Pemahaman dan penghormatan terhadap HAM perlu ditanamkan sejak dini, termasuk dalam dunia pendidikan, agar setiap individu mampu menghargai hak dan kewajiban dirinya sendiri maupun orang lain dalam kehidupan sehari-hari.

b. Prinsip Hak Asasi Manusia

Dalam pelaksanaannya, Hak Asasi Manusia (HAM) didasarkan pada beberapa prinsip fundamental yang menjadi pedoman dalam penghormatan, perlindungan, dan pemenuhannya. Prinsip-prinsip tersebut antara lain sebagai berikut:

1. Prinsip Universalitas, yaitu bahwa hak asasi manusia berlaku bagi seluruh umat manusia tanpa memandang perbedaan suku, agama, ras, jenis kelamin, status sosial, maupun latar belakang lainnya. Setiap manusia memiliki hak yang sama hanya karena ia adalah manusia.
2. Prinsip Non-Diskriminasi, yaitu setiap individu berhak memperoleh perlakuan yang sama di hadapan hukum dan dalam kehidupan bermasyarakat tanpa adanya pembedaan yang bersifat diskriminatif. Prinsip ini menegaskan bahwa

tidak boleh ada perlakuan berbeda yang merugikan seseorang atas dasar perbedaan tertentu.

3. Prinsip Tidak Dapat Dicabut (*Inalienable Rights*), yang berarti bahwa hak asasi manusia tidak dapat dihilangkan, dikurangi, ataupun dicabut oleh siapa pun, baik oleh negara, kelompok, maupun individu, kecuali dalam batasan yang diatur oleh hukum demi kepentingan umum.
4. Prinsip Saling Bergantung dan Tidak Terpisahkan (*Interdependent and Indivisible*) , yaitu bahwa setiap hak asasi manusia saling berkaitan satu sama lain dan tidak dapat dipisahkan. Pelanggaran terhadap satu hak akan berdampak pada pemenuhan hak-hak lainnya (Budiardjo, 2008).

Prinsip-prinsip tersebut menjadi landasan penting dalam penerapan hak asasi manusia di berbagai bidang kehidupan, termasuk dalam dunia pendidikan. Penerapan prinsip HAM di lingkungan pendidikan bertujuan untuk menciptakan suasana belajar yang adil, aman, dan menghormati martabat peserta didik sebagai manusia yang memiliki hak dan kewajiban.

c. Hak Asasi Manusia dalam pendidikan

Pendidikan merupakan salah satu hak asasi manusia yang bersifat fundamental dan harus dipenuhi oleh negara. Setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang layak, bermutu, dan berkeadilan tanpa adanya diskriminasi. Pendidikan menjadi sarana penting dalam mengembangkan potensi manusia serta meningkatkan kualitas kehidupan individu dan masyarakat.

Jaminan atas hak memperoleh pendidikan secara tegas diatur dalam Pasal 31 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Ketentuan tersebut menegaskan bahwa negara memiliki kewajiban untuk menyelenggarakan sistem pendidikan yang dapat diakses oleh seluruh warga negara sebagai bagian dari pemenuhan hak asasi manusia.

Selain itu, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menegaskan bahwa penyelenggaraan pendidikan harus dilaksanakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi nilai-nilai hak asasi manusia. Hal ini menunjukkan bahwa pendidikan tidak hanya berorientasi pada pencapaian akademik, tetapi juga pada penghormatan terhadap hak dan martabat peserta didik.

Pendidikan yang berlandaskan nilai hak asasi manusia harus mampu menciptakan suasana belajar yang aman, nyaman, dan menghargai martabat peserta didik. Lingkungan pendidikan yang demikian akan memberikan ruang bagi peserta didik untuk mengembangkan potensi dirinya secara optimal tanpa rasa takut akan perlakuan tidak adil, kekerasan, maupun diskriminasi.

Tilaar (2012) menyatakan bahwa pendidikan yang berorientasi pada nilai-nilai HAM akan melahirkan manusia yang kritis, demokratis, dan berkepribadian. Melalui pendidikan yang menjunjung tinggi HAM, peserta didik diharapkan mampu memahami serta menghargai hak dan kewajiban dirinya sendiri maupun orang lain dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

2. KONSEP MARTABAT PESERTA DIDIK

a. Pengertian Martabat

Martabat manusia merupakan nilai luhur yang melekat secara kodrati pada setiap individu sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Martabat tidak diberikan oleh negara, masyarakat, ataupun lembaga pendidikan, melainkan merupakan hak bawaan sejak manusia lahir. Oleh karena itu, penghormatan terhadap martabat manusia menjadi dasar utama dalam penegakan Hak Asasi Manusia (HAM).

Menurut Immanuel Kant, manusia memiliki martabat karena ia adalah makhluk rasional yang tidak boleh diperlakukan semata-mata sebagai alat, melainkan sebagai tujuan pada dirinya sendiri. Pandangan ini menegaskan bahwa setiap tindakan yang merendahkan, mendiskriminasi, atau memperlakukan seseorang secara tidak manusiawi merupakan pelanggaran terhadap martabatnya.

Dalam konteks hukum di Indonesia, penghormatan terhadap martabat manusia ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menjamin perlindungan hak asasi setiap warga negara. Hal ini dipertegas dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menyatakan bahwa hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa.

Dengan demikian, martabat manusia adalah nilai intrinsik yang menuntut penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak secara adil tanpa diskriminasi.

b. Martabat Peserta Didik dalam Konteks Pendidikan

Martabat peserta didik merupakan nilai kemanusiaan yang melekat pada diri setiap siswa sebagai manusia yang memiliki hak, kehormatan, dan harga diri. Sebagai individu yang sedang berada dalam proses perkembangan, peserta didik harus diperlakukan secara manusiawi dan dihormati keberadaannya dalam lingkungan pendidikan. Penghormatan terhadap martabat peserta didik menjadi dasar penting dalam menciptakan proses pendidikan yang bermakna.

Perlindungan terhadap martabat peserta didik berarti menjamin bahwa setiap siswa terbebas dari perlakuan yang merendahkan atau melanggar nilai-nilai kemanusiaan. Perlakuan tersebut dapat berupa kekerasan fisik, kekerasan verbal, tekanan psikologis, maupun tindakan diskriminatif yang dapat merugikan peserta didik. Sekolah sebagai lembaga pendidikan memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa seluruh peserta didik mendapatkan perlakuan yang adil dan bermartabat.

Lingkungan pendidikan yang menghormati martabat peserta didik akan memberikan rasa aman dan nyaman dalam proses belajar. Rasa aman tersebut sangat penting bagi peserta didik agar dapat mengembangkan potensi, kreativitas, dan kemampuan berpikir secara optimal. Sebaliknya, lingkungan sekolah yang tidak menghormati martabat peserta didik dapat menimbulkan rasa takut, rendah diri, dan gangguan psikologis.

Menurut Notoatmodjo (2010), penghormatan terhadap martabat manusia dalam pendidikan memiliki pengaruh yang besar terhadap perkembangan kepribadian dan rasa percaya diri peserta didik. Peserta didik yang merasa dihargai akan lebih

termotivasi untuk belajar, berpartisipasi aktif dalam kegiatan sekolah, serta memiliki hubungan sosial yang lebih baik dengan lingkungan sekitarnya.

Oleh karena itu, setiap bentuk tindakan yang merendahkan martabat peserta didik, seperti kekerasan, perundungan (bullying), atau pemberian hukuman yang tidak manusiawi, merupakan pelanggaran terhadap nilai-nilai hak asasi manusia. Upaya perlindungan martabat peserta didik harus menjadi perhatian utama seluruh warga sekolah guna menciptakan pendidikan yang berkeadilan dan berperikemanusiaan.

c. Bentuk-bentuk Pelanggaran Martabat Peserta Didik di Sekolah

Pelanggaran martabat peserta didik dapat terjadi dalam berbagai bentuk, baik secara fisik, verbal, maupun psikologis. Menurut Unisco Beberapa bentuk pelanggaran tersebut antara lain:

1. Kekerasan fisik, seperti hukuman yang menyakiti tubuh peserta didik.
2. Kekerasan verbal, seperti penghinaan, ejekan, atau kata-kata yang merendahkan.
3. Perundungan (bullying), baik secara langsung maupun melalui media sosial.
4. Diskriminasi, berdasarkan latar belakang ekonomi, suku, agama, gender, atau kemampuan akademik.
5. Pengabaian hak belajar, seperti pembatasan kesempatan mengikuti kegiatan pendidikan tanpa alasan yang sah.

Menurut UNESCO, sekolah harus menjadi ruang yang aman dan mendukung perkembangan peserta didik secara menyeluruh, bebas dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi. Segala tindakan yang menimbulkan rasa takut, malu berlebihan, atau trauma

psikologis termasuk bentuk pelanggaran martabat. Oleh karena itu, implementasi nilai HAM di sekolah menjadi penting untuk mencegah terjadinya pelanggaran tersebut.

3. IMPLEMENTASI NILAI HAM DALAM PENDIDIKAN

a. Pengertian Implementasi

Secara etimologis, implementasi berasal dari bahasa Inggris *implementation* yang berarti pelaksanaan atau penerapan suatu rencana yang telah disusun. Dalam konteks kebijakan, implementasi merupakan proses mewujudkan kebijakan atau nilai tertentu ke dalam tindakan nyata.

Menurut George C. Edwards III, implementasi kebijakan adalah proses yang dipengaruhi oleh komunikasi, sumber daya, disposisi (sikap pelaksana), dan struktur birokrasi. Artinya, keberhasilan implementasi sangat bergantung pada kesiapan pelaksana dan sistem yang mendukungnya.

Sementara itu, Van Meter dan Van Horn menjelaskan bahwa implementasi merupakan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu atau pejabat pemerintah maupun swasta yang diarahkan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan kebijakan. Dalam konteks pendidikan, implementasi berarti penerapan nilai, norma, atau kebijakan pendidikan ke dalam praktik pembelajaran dan kehidupan sekolah sehari-hari.

b. Tujuan Implementasi Nilai HAM di Sekolah Implementasi nilai Hak

Asasi Manusia (HAM) di sekolah bertujuan untuk:

1. Menumbuhkan kesadaran peserta didik tentang hak dan kewajiban sebagai warga negara.

2. Menciptakan lingkungan sekolah yang aman, adil, dan bebas dari diskriminasi.
3. Membentuk karakter peserta didik yang menghargai perbedaan dan menjunjung tinggi nilai kemanusiaan.
4. Mencegah terjadinya kekerasan dan pelanggaran hak di lingkungan pendidikan.

Dasar normatif implementasi nilai HAM di sekolah terdapat dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menegaskan bahwa pendidikan bertujuan mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman, berakhlak mulia, cakap, kreatif, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Selain itu, UNESCO menekankan bahwa pendidikan berbasis HAM bertujuan membangun budaya damai, toleransi, dan penghormatan terhadap martabat manusia melalui proses pembelajaran yang partisipatif dan inklusif.

c. Strategi Penanaman Nilai Ham dalam Pembelajaran

Strategi penanaman nilai HAM dalam pembelajaran dapat dilakukan melalui:

1. Integrasi dalam Kurikulum Nilai HAM diintegrasikan dalam mata pelajaran, khususnya Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn).
2. Metode Pembelajaran Partisipatif Diskusi, studi kasus, simulasi, dan debat untuk melatih sikap demokratis dan menghargai pendapat orang lain.
3. Pembelajaran Kontekstual Mengaitkan materi dengan realitas kehidupan sehari-hari peserta didik agar nilai HAM dipahami secara konkret.

4. Keteladanan Guru, Guru menunjukkan sikap adil, tidak diskriminatif, dan menghargai pendapat siswa.

Menurut Paulo Freire, pendidikan harus bersifat dialogis dan membebaskan, bukan menindas. Dengan pendekatan dialogis, peserta didik diposisikan sebagai subjek aktif yang memiliki suara dan hak untuk berpendapat. Strategi ini mendukung terciptanya pembelajaran yang menghormati martabat peserta didik

4. PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAN (PPKn) SEBAGAI MEDIA INTERNALISASI HAM

a. Hakikat dan Tujuan PPKn

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) merupakan mata pelajaran yang berfungsi membentuk peserta didik menjadi warga negara yang cerdas, terampil, dan berkarakter sesuai nilai-nilai Pancasila dan konstitusi negara. Hakikat PPKn adalah pendidikan nilai dan moral kebangsaan yang bertujuan menanamkan kesadaran berbangsa dan bernegara.

Menurut Winarno, PPKn merupakan pendidikan yang berorientasi pada pembentukan warga negara yang memahami dan mampu melaksanakan hak serta kewajibannya secara bertanggung jawab. PPKn tidak hanya menekankan aspek kognitif, tetapi juga aspek afektif dan psikomotorik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Secara yuridis, tujuan pendidikan nasional sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional adalah mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang

beriman, berakhlak mulia, cakap, kreatif, mandiri, serta menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab. Dengan demikian, PPKn memiliki peran strategis dalam membentuk karakter kebangsaan yang berlandaskan nilai kemanusiaan

b. Ruang Lingkup PPKn

Ruang lingkup PPKn mencakup nilai-nilai dasar kehidupan berbangsa dan bernegara yang bersumber dari empat pilar kebangsaan, yaitu:

1. Pancasila
2. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
3. Negara Kesatuan Republik Indonesia
4. Bhinneka Tunggal Ika

Keempat pilar tersebut berlandaskan pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai dasar hukum tertinggi negara.

Dalam praktik pembelajaran, ruang lingkup PPKn meliputi:

- Nilai dan moral Pancasila
- Norma hukum dan konstitusi
- Hak dan kewajiban warga negara
- Demokrasi dan sistem pemerintahan
- Hak Asasi Manusia

Keberagaman dalam masyarakat Indonesia Dengan ruang lingkup tersebut, PPKn menjadi wahana strategis untuk menanamkan kesadaran hukum, sikap toleransi, serta penghormatan terhadap hak asasi manusia.

c. Integrasi Nilai HAM dalam Mata Pelajaran PPKn

Integrasi nilai Hak Asasi Manusia (HAM) dalam PPKn dilakukan melalui penyampaian materi, metode pembelajaran, serta praktik kehidupan sekolah yang mencerminkan penghormatan terhadap martabat manusia.

Nilai HAM secara normatif diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menegaskan bahwa setiap manusia memiliki hak dasar yang wajib dihormati dan dilindungi. Materi HAM dalam PPKn mencakup pengertian HAM, sejarah perkembangan HAM, instrumen nasional dan internasional, serta kasus pelanggaran HAM.

Menurut Paulo Freire, pendidikan seharusnya membebaskan dan memanusiakan manusia melalui dialog dan kesadaran kritis. Oleh karena itu, pembelajaran PPKn harus bersifat partisipatif, dialogis, dan menghargai pendapat peserta didik sebagai bentuk implementasi nilai HAM dalam proses belajar.

Integrasi nilai HAM dalam PPKn dapat dilakukan melalui:

- Diskusi kasus pelanggaran HAM
- Simulasi musyawarah atau debat
- Analisis berita aktual
- Penanaman sikap anti-diskriminasi

Dengan cara ini, nilai HAM tidak hanya dipahami secara teoritis, tetapi juga dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari.

d. Peran PPKn dalam Membentuk Karakter Demokratis dan Humanis

PPKn memiliki peran penting dalam membentuk karakter peserta didik yang demokratis dan humanis. Karakter demokratis tercermin dalam sikap

menghargai perbedaan, menjunjung musyawarah, serta menerima keputusan bersama. Sedangkan karakter humanis tercermin dalam sikap empati, toleransi, dan penghormatan terhadap martabat manusia.

Menurut Thomas Lickona, pendidikan karakter harus mencakup pengetahuan moral (moral knowing), perasaan moral (moral feeling), dan tindakan moral (moral action). PPKn berperan dalam mengintegrasikan ketiga aspek tersebut melalui pembelajaran nilai Pancasila dan HAM.

Dengan pembelajaran yang tepat, PPKn dapat:

- A. Membentuk kesadaran hukum peserta didik.
- B. Menumbuhkan sikap toleransi dalam keberagaman.
- C. Mengembangkan partisipasi aktif dalam kehidupan demokratis.
- D. Mendorong perilaku yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan.

Dengan demikian, PPKn bukan sekadar mata pelajaran hafalan, melainkan sarana strategis dalam membangun generasi yang berkarakter demokratis dan humanis.

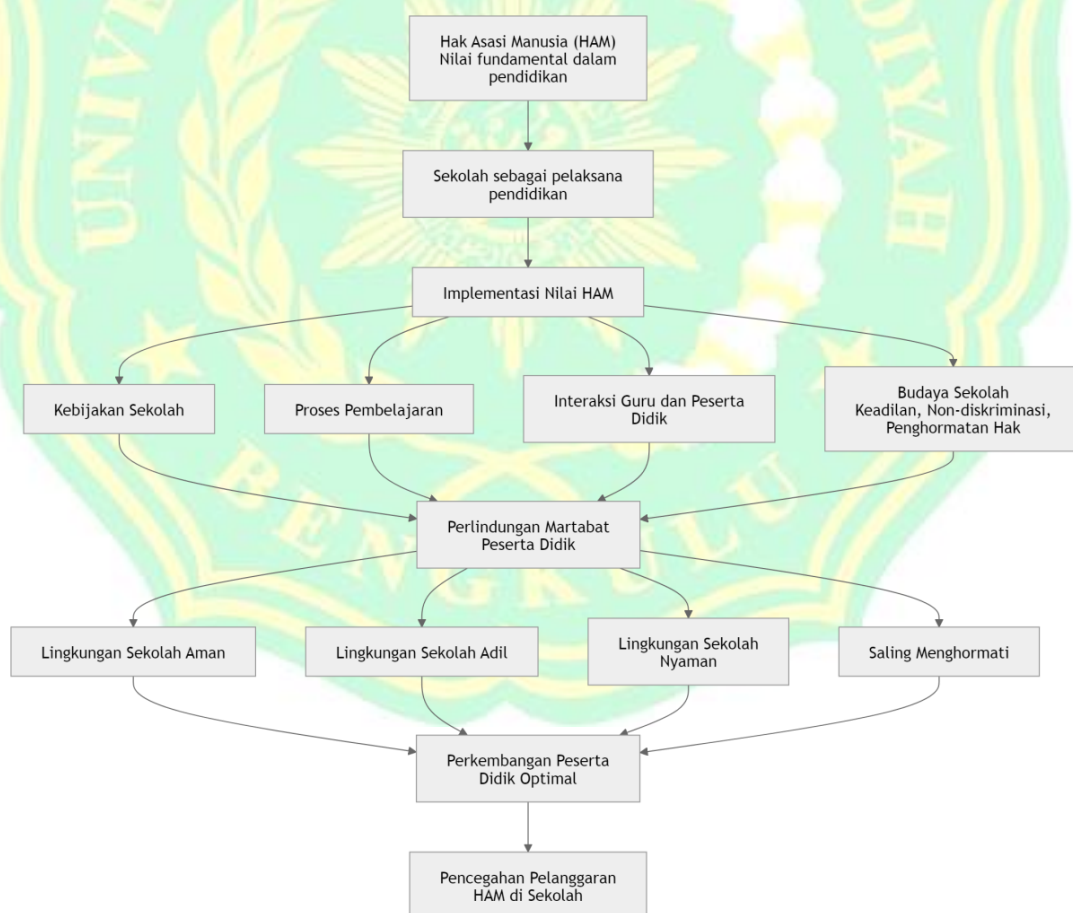
g. Kerangka Berpikir

Kerangka pemikiran penelitian ini didasarkan pada pandangan bahwa hak asasi manusia (HAM) merupakan nilai fundamental yang harus diterapkan dalam penyelenggaraan pendidikan. Pendidikan tidak hanya berfungsi sebagai proses transfer ilmu pengetahuan, tetapi juga sebagai sarana pembentukan karakter serta penghormatan terhadap martabat manusia. Dalam konteks ini, sekolah memiliki tanggung jawab untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak-hak peserta didik melalui kebijakan, proses pembelajaran, serta budaya sekolah yang

menjunjung tinggi prinsip keadilan, non-diskriminasi, dan penghormatan terhadap setiap individu.

Implementasi nilai-nilai HAM di lingkungan sekolah berpengaruh terhadap perlindungan martabat peserta didik, baik secara fisik maupun psikologis. Penerapan nilai HAM secara konsisten akan menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, adil, dan saling menghormati sehingga peserta didik dapat berkembang secara optimal. Dengan demikian, implementasi nilai HAM menjadi dasar penting dalam mewujudkan pendidikan yang bermartabat sekaligus mencegah terjadinya berbagai bentuk pelanggaran hak asasi manusia di lingkungan sekolah.

Tabel Kerangka berpikir



B. Penelitian Terdahulu

Berikut Penelitian Terdahulu yang relevan dengan topik Implementasi Nilai Hak Asasi Manusia dalam Perlindungan Martabat Peserta Didik

1. Siti Rahmawati (2019)

Penelitian berjudul *“Implementasi Nilai Hak Asasi Manusia dalam Lingkungan Sekolah Menengah Atas”* menunjukkan bahwa penerapan prinsip non-diskriminasi dan kesetaraan di sekolah dilakukan melalui tata tertib sekolah, pembinaan karakter, serta mekanisme pengaduan siswa. Namun, penelitian ini belum secara khusus mengkaji aspek perlindungan martabat peserta didik.

2. Andi Pratama (2020)

Dalam penelitian *“Perlindungan Hak Peserta Didik dalam Perspektif Hak Asasi Manusia”*, ditemukan bahwa perlindungan terhadap siswa mencakup hak atas rasa aman, hak atas pendidikan, serta perlindungan dari kekerasan. Penelitian ini menekankan pentingnya peran guru dan kepala sekolah dalam menciptakan budaya sekolah yang menghormati HAM.

3. Rina Wulandari (2021)

Penelitian berjudul *“Penerapan Prinsip HAM dalam Kebijakan Sekolah”* menyimpulkan bahwa implementasi HAM di sekolah dapat dilihat dari kebijakan anti perundungan (bullying), transparansi aturan, serta partisipasi peserta didik dalam pengambilan keputusan

4. Rio Putra, Lestari, dan Kloro (2025)

Penelitian Rio Putra, Lestari, dan Kloro (2025) berjudul *“Pemahaman dan Praktik HAM pada Siswa SMA Negeri 8 Seluma”*. Penelitian ini membahas pemahaman

dan praktik Hak Asasi Manusia pada siswa sekolah menengah atas. Penelitian tersebut menunjukkan pentingnya pemahaman peserta didik mengenai HAM karena pemahaman tersebut berkaitan dengan bagaimana peserta didik menerapkan nilai-nilai HAM dalam kehidupan sehari-hari. Penelitian ini memiliki relevansi dengan penelitian yang dilakukan di SMA Negeri 6 Kota Bengkulu karena sama-sama membahas HAM pada jenjang SMA dan menempatkan peserta didik sebagai bagian penting dalam penerapan nilai-nilai HAM di lingkungan sekolah

5. Rohani dan Hemafitria (2024)

Penelitian Rohani dan Hemafitria (2024) berjudul “Strategi Pencegahan Perundungan (Bullying) sebagai Perlindungan Hak Asasi Manusia di SMPN 3 Sungai Ambawang”. Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi strategi pencegahan tindak kekerasan dalam kerangka perlindungan HAM. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan melibatkan kepala sekolah, wakil kepala sekolah bidang kurikulum, pendidik, dan siswa sebagai partisipan. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian membahas faktor-faktor yang berkaitan dengan perundungan serta strategi pencegahannya sebagai bagian dari perlindungan HAM di lingkungan sekolah.